BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 27 / BPKAD / 2025

TENTANG

TIM REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PUSAT

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBD dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalisasi negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;

b. bahwa instrumen fiskal untuk menjaga keutuhan NKRI melalui pembagian sumber penerimaan negara yang adil kepada daerah, baik yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBP SDA untuk digunakan seluas-luasnya demi kemakmuran rakyat;

c. bahwa pembagian penerimaan Pajak dan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah kepada daerah penghasil maupun daerah non penghasil yang berada dalam provinsi yang sama, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undan g-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025

(Lembaran...

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/4889/BPKAD-PER/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draf SK tentang Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PUSAT.

KESATU : Menetapkan Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat, dengan nama-nama sebagaimana tercantum

dalam...

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
b. melaksanakan Rekonsiliasi Pemungutan Penerimaan Pajak dengan KPP Pratama Batulicin;
c. mengkoordinasikan Penerimaan Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan KPP Pratama Batulicin ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan;
d. mempersiapkan strategi optimalisasi Penerimaan Pajak;
e. melakukan *monitoring* dan evaluasi Penerimaan Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH);

KETIGA : Tim Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pusat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan perbulan berdasarkan beban kerja dan tanggungjawabnya sesuai dengan Ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 21 /BPKAD/2025
TENTANG
TIM REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PUSAT

DAFTAR NAMA TIM REKONSILIASI DAN OPTIMALISASI PAJAK PUSAT

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua I
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua II
6	Sekretaris BPKAD	Wakil Ketua I
7	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD	Wakil Ketua II
8	Kabid Anggaran BPKAD	Anggota
9	Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD	Anggota
10	Kabid Aset BPKAD	Anggota
11	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	Anggota
12	Kasubbid Perbendaharaan BPKAD	Anggota
13	Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah BPKAD	Anggota
14	Kasubbid Anggaran I BPKAD	Anggota
15	Kasubbid Anggaran II BPKAD	Anggota
16	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah BPKAD	Anggota
17	Kasubbid Analis Kebutuhan BPKAD	Anggota
18	Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan I BPKAD	Anggota

19	Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan II BPKAD	Anggota
20	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD	Anggota
21	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan BPKAD	Anggota
22	Kasubbag Keuangan dan Aset BPKAD	Anggota
23	Kepala UPTD BPKAD	Anggota
24	Kepala TU UPTD BPKAD	Anggota
25	Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Batulicin	Anggota
26	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Batulicin	Anggota
27	Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan AR Pengawasan IV KPP Paratama Batulicin 3 (tiga) orang	Anggota
28	Staf BPKAD 47 (empat puluh tujuh) orang	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR